



PROGRAM ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA
(Association of Indonesian School Superintendent)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE TAHUN 2020 – 2025

PEMBUKAAN

Bahwa gambaran umum terhadap perjalanan organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan tercermin dalam alur program kerja yang telah direncanakan. Program kerja harus disusun dengan terlebih dahulu menganalisis hambatan dan peluang serta tantangan ke depan yang sedang dan akan dihadapi. Oleh karena itu program kerja yang disusun harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan regulasi di dunia pendidikan sebagai mitra kerja organisasi.

Bahwa penyusunan program kerja harus dapat terukur keberhasilannya. Di samping itu program kerja yang disusun harus didasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki organisasi. Dengan demikian program kerja yang disusun harus berbasis kinerja dan anggaran. Untuk kepentingan tersebut maka yang perlu mendapat kajian adalah kemampuan anggaran yang akan didapat dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, sehingga tercermin keseimbangan antara kegiatan dan anggaran.

Bahwa untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan perlu ada media sebagai alat control pencapaian kinerja. Media yang dimaksud adalah Rapat kerja Provinsi (Rakerprov) yang dilakukan secara periodik setiap tahun pada akhir pelaksanaan program. Melalui Rakerprov pengurus dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan program kerja untuk tahun berikutnya.

Selanjutnya secara umum program kerja yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :

**PROGRAM KERJA APSI SULTRA SESUAI HASIL RAKERPROV KE-5 TAHUN 2022
TANGGAL 26 s.d 28 Maret 2022 di Hotel Azizah Syariah Kendari**

A. PROGRAM UMUM APSI SULTRA

1. Bersama APSI pusat memperjuangkan terbitnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan pengawas sekolah.
2. Merencanakan pembangunan gedung sekretariat APSI Provinsi Sultra .
3. Mengadakan berbagai kegiatan dan pembuatan kebijakan yang dapat membantu anggota dalam pengembangan kompetensi, karir dan kepangkatan.
4. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap pengurus APSI Pusat dan APSI Kabupaten/Kota guna terbangun organisasi yang efektif dan produktif.
5. Mengusulkan berbagai bentuk kesejahteraan yang layak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Memanfaatkan kemajuan TIK dalam penyebaran informasi organisasi dan Ilmu pengetahuan bidang pendidikan /pengawasan

B. PROGRAM KERJA BIDANG-BIDANG

1. Bidang Organisasi dan Kesekretariatan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan RAKERPROV, RAPIMPROV, dan MUSPROV pada kegiatan Rakerprov setiap tahun.
- b. Mendata Pengawas Sekolah setiap jenjang sesuai rasio kebutuhan kab/kota masing-masing.
- c. Mendorong APSI Kab/Kota untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan MKPS/KKPS dan KORJAWAS
- d. Menerbitkan Kartu Anggota APSI
- e. Mensosialisasikan program-program APSI di Kab/Kota secara luring dan daring.
- f. Memfasilitasi bantuan hukum dan perlindungan terhadap anggota yang mendapat masalah hukum.
- g. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan organisasi.

2. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah/Madrasah

- a. Menyelenggarakan diklat/bimtek peningkatan kompetensi pengawas sekolah dikdas, dikmen dan Pengawas Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Pengawas Kemenag baik luring maupun secara daring.
- b. Berperan aktif dalam membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui program merdeka belajar
- c. Merencanakan dan melaksanakan webinar APSI Sultra secara berkesinambungan.

3. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Pengawas Sekolah/Madrasah

- a. Mensosialisasikan hak dan kewajiban sebagai pengurus dan anggota APSI
- b. Menjalin Kerjasama sama dengan pihak luar, seperti badan usaha dan donator lainnya untuk mendapatkan bantuan dana.

- c. Membantu anggota dalam pengembangan karir dan kenaikan pangkat.
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kab/Kota) serta stakeholder Pendidikan lainnya untuk kesejahteraan Pengawas Sekolah sesuai peraturan dan perundangan berlaku.
- e. Penambahan yuran APSI menjadi Rp 25.000 per bulan selama menduduki jabatan Pengawas Sekolah (tambahan Rp 5.000, dari yuran APSI sebelumnya).
- f. Pengadaan pakaian seragam APSI sesuai peruntukannya.
- g. Pencetakan Kalender APSI Sultra setiap akhir tahun.

4. Bidang Hubungan Masyarakat

- a. Mengelola kegiatan korespondensi APSI Sultra baik offline maupun online (digitalisasi).
- b. Bekerjasama dengan lembaga/organisasi tertentu yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
- c. Mengelola website APSI Sultra sebagai sumber informasi digital Pengawas Sekolah Sultra
- d. Menerbitkan media cetak dan atau media elektronik untuk sebagai jembatan penyebaran informasi APSI ke seluruh wilayah Indonesia.

Ditetapkan di: Kendari,
Pada tanggal : 28 Maret 2022

PENGURUS PROVINSI
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)

 KETUA Drs. MAKMUR, M. Pd.		 SEKRETARIS Drs. LA BAEDA, MBA
---	---	---